

TWITTER PRESIDEN DAN REPRESENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDONESIA - ANALISIS ISI TWITTER PRESIDEN JOKOWI

Nurul Ichسانی¹, Andi Subhan Amir², Ainun Jariyah Yusuf³

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Sebanyak 8.716.605 pengikut pada platform Twitter, Presiden Jokowi tidak hanya berinteraksi dengan para pengikutnya tetapi juga mengendalikan isu yang ingin dikembangkan. Oleh karena itu, twitter Presiden Jokowi dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi arah kebijakan pemerintahan Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah selama tahun 2016 yang paling banyak ditweet. 386 tweet Presiden Jokowi dikumpulkan melalui Twitonomy dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan terdapat 28 bidang kebijakan yang ditweet oleh Presiden Jokowi. Selain itu, juga ditunjukkan bahwa urusan luar negeri, sosial, serta pertahanan dan keamanan adalah bidang kebijakan yang paling banyak ditweet selama tahun 2016.

Kata kunci: Twitter; kebijakan pemerintah; Presiden Jokowi

Pendahuluan

Twitter sebagai platform media sosial yang paling populer di Indonesia terus berkembang dengan pesat setiap tahunnya, di mana saat ini tercatat 100 juta dari 262 juta penduduk Indonesia menggunakan platform Twitter untuk tetap ter-up-to-date dengan isu terkini (Kilic, 2017).

Sejak 2011 hingga 30 Januari 2017, Presiden Jokowi memiliki akun pada Twitter dengan jumlah followers sebanyak 6.761.730 (twitter.com diakses pada 30 Januari 2016 pukul 20.00 WITA). Sebagai presiden Indonesia, Jokowi menggunakan platform online ini tidak hanya sebagai platform untuk entertainment dan berita, tetapi juga sebagai platform untuk komunikasi politik (Ichسانی, 2017).

Sebagai Presiden Indonesia, Jokowi dapat menggunakan Twitter untuk mendukung dan melakukan bypass informasi serta menyampaikan hal-hal yang secara personal dinilai penting. Hal ini tentunya dapat menjadi panduan untuk melihat arah fokus kebijakan Presiden Jokowi yang Tengah dipikirkan dan dikerjakan.

Metode

Data yang dikumpulkan adalah tweets oleh Presiden Jokowi dalam kurun waktu 1 Januari - 31 Desember 2016 yang dikumpulkan melalui *Twitonomy database*. Terdapat 386 tweets oleh Presiden Jokowi dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan kategori dan indikator dilakukan sebagai panduan bagi para koder untuk melakukan coding agar realibilitas dapat terjaga (Eriyanto, 2011: 208).

Penentuan indikator didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah (Pasal 10, ayat 3) dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 terkait Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Hasil

Dari 30 bidang kebijakan pemerintah Indonesia, terdapat 28 bidang yang ditweet oleh Presiden Jokowi selama tahun 2016. Adapun jumlah tweet tiap bidang kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Frekuensi tweet terkait bidang kebijakan pemerintah

Kebijakan Pemerintah	Frekuensi Tweet	Kebijakan Pemerintah	Frekuensi Tweet
Politik Luar Negeri	45	Sosial	39
Pertahanan dan Keamanan	36	Olahraga	31
Agama	26	Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	26
Pariwisata	18	Pendidikan dan Kebudayaan	18
Transportasi	17	Informasi dan Media	16
Pekerjaan Umum	15	Hukum dan Perundang-undangan	15
Perdagangan dan Industri	14	Lingkungan Hidup	14
Pertambangan dan Energi	12	Perimbangan Keuangan	9
Pengembangan Otonomi Daerah	8	Pertanian	7
Kelautan dan Perikanan	6	Kependudukan	4
Kesehatan	6	Ketenagakerjaan	2
Kehutanan dan Perkebunan	2	Perkoperasian	2
Pertanahan	1	Yustisi	1

Pembahasan

Dari hasil terlihat bahwa terdapat 15 bidang kebijakan yang ditweet lebih dari 15 kali adalah bidang politik luar negeri sebanyak 45 tweet, bidang sosial sebanyak 39 tweet, bidang pertahanan dan keamanan sebanyak 36 tweet, bidang olahraga sebanyak 31 tweet, bidang agama sebanyak 26 tweet, bidang pariwisata sebanyak 18 tweet, bidang pendidikan dan kebudayaan sebanyak 18 tweet, bidang transportasi sebanyak 17 tweet, bidang Informasi dan media sebanyak 16 tweet, bidang pekerjaan umum sebanyak 15 tweet, bidang hukum dan perundang-undangan sebanyak 15 tweet, bidang industri dan perdagangan sebanyak 14 tweet, bidang lingkungan sebanyak 14 tweet, serta bidang pertambangan dan energi sebanyak 12 tweet.

Adapun 10 bidang kebijakan yang paling banyak ditweet adalah bidang politik luar negeri, bidang sosial, bidang pertahanan dan keamanan bidang olahraga, bidang agama, bidang pariwisata, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang transportasi, bidang Informasi dan media, serta bidang pekerjaan umum.

Bidang kebijakan di atas seharusnya sejalan dengan agenda prioritas (Nawa Cita). Akan tetapi, pada kenyataannya, kebijakan terkait bidang olahraga, bidang agama, bidang pariwisata, dan bidang transportasi merupakan tweet yang paling banyak ditweet oleh Presiden Jokowi meskipun tidak masuk dalam program prioritas Presiden Jokowi.

Selain itu, bidang perumahan yang merupakan salah satu agenda prioritas tidak pernah ditweet oleh Presiden Jokowi, dan bidang pertanahan hanya ditweet satu kali dari 386 tweet Presiden Jokowi.

Kesimpulan

Terdapat 15 bidang kebijakan yang ditweet lebih dari 15 kali adalah bidang lingkungan, bidang transportasi, bidang politik luar negeri, bidang pekerjaan umum, bidang sosial, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertahanan dan keamanan, bidang olahraga, bidang hukum dan perundang-undangan, bidang agama, bidang pariwisata, bidang Informasi dan media, bidang industri dan

perdagangan, serta bidang pertambangan dan energi.

Adapun 10 bidang kebijakan yang paling banyak ditweet adalah bidang politik luar negeri, bidang sosial, bidang pertahanan dan keamanan bidang olahraga, bidang agama, bidang pariwisata, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang transportasi, bidang Informasi dan media, serta bidang pekerjaan umum.

Referensi

- D. Kılıc, *Turkish general elections in the eyes of columnists via Twitter, Asian Politics and Policy*, vol. 9, number 3, pp. 505-521. 2017. Wiley Periodicals.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ichsani, Nurul and Subhan Amir. 2017. *Twitter of Jokowi: Analyzing President's Social Network*. Proceeding of Unhas International Conference on Social and Political Science (UICOSP). Atlantis Press.
- http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf accessed on 18 August 2017.

Lampiran

Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah (Pasal 10, ayat 3) dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 terkait Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Adapun kewenangan bidang lainnya yaitu:

1. Bidang Pertanian

- a. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
- b. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
- c. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
- d. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
- e. Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
- f. Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
- g. Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian.
- h. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

2. Bidang Kelautan

- a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
- b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua belas) mil.
- c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom dilaut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
- d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- e. Penegakan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 (dua belas) mil dan di dalam perairan 12 (dua belas) mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

3. Bidang Pertambangan dan Energi

- a. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi.
- b. Penetapan kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi.
- c. Penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
- d. Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.
- e. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.
- f. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.
- g. Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi.
- h. Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam grid nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif.

- i. Pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi sampai dengan pengakutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Propinsi.
- j. Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi.
- k. Pemberian izin usaha non inti yang meliputi depot lintas Propinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
- b. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
- c. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
- d. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai didalamnya.
- f. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan.
- g. Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- h. Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.
- i. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusaha pariwisata alam, pengusaha taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.
- j. Penyelenggaraan izin usaha pengusaha taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- k. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusaha pariwisata alam lintas Propinsi.
- l. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.
- m. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan.
- n. Penetapan norma, prosedur, kriteria dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh.
- o. Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora.
- p. Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
- b. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- c. Pengaturan persaingan usaha.
- d. Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
- e. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.

- f. Pengaturan kawasan berikat.
- g. Pengelolaan kemetrolagian.
- h. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- i. Penetapan pedoman pengembangan sistem perdagangan.
- j. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

6. Bidang Perkoperasian

- a. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- b. Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
- c. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
- d. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

7. Bidang Penanaman Modal

Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika.

8. Bidang Kepariwisataaan

- a. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataaan.
- b. Penetapan pedoman kerjasama Internasional di bidang kepariwisataaan.
- c. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataaan.

9. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- b. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
- c. Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.

10. Bidang Kesehatan

- a. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
- b. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
- c. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
- d. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
- e. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
- f. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
- g. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- h. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
- i. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- j. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.
- k. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).

11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.

- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan .
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

12. Bidang Sosial

- a. Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetia-kawanan sosial.
- b. Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial
- c. Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional.
- e. Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.
- f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

13. Bidang Penataan Ruang

- a. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- b. Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai.
- c. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil.
- d. Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

14. Bidang Pertanahan

- a. Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.
- b. Penetapan persyaratan landreform.
- c. Penetapan standar administrasi pertanahan.
- d. Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
- e. Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde I dan II.

15. Bidang Permukiman

- a. Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.
- b. Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.
- c. Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.

16. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.
- b. Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
- c. Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
- d. Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi jalan.
- e. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

17. Bidang Perhubungan

- a. Penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang.
- b. Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan bermotor.
- c. Penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana Kereta Api serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat dan udara.
- d. Penetapan persyaratan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- e. Perencanaan umum dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur Kereta Api dan pengawasannya.
- f. Perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan.
- g. Penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.
- h. Penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara.
- i. Penetapan lokasi bandar udara lintas Propinsi dan antar negara.
- j. Penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional.
- k. Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara.
- l. Penetapan rencana umum jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.
- m. Penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antarpropinsi/internasional.
- n. Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan antarPropinsi dan internasional.
- o. Penerbitan izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.
- p. Pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan.
- q. Pengaturan sistem pendukung penerbangan di Bandara.
- r. Penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara.
- s. Pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalu lintas udara, batas yurisdiksi ruang udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight Information Region.
- t. Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan.
- u. Sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi penerbangan.
- v. Penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim.
- w. Penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan.
- x. Pemberian izin usaha penerbangan.
- y. Penetapan standar laik laut dan laik udara serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara.
- z. Pengaturan Pos Nasional.
- aa. Pengaturan Sistem Pertelekomunikasian Nasional.
- bb. Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi.
- cc. Pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio kecuali radio dan televisi lokal.
- dd. Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.
- ee. Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) serta penyelenggaraan SAR Nasional.

18. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
- b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut diluar 12 (dua belas) mil.

- c. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut dibawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara.
- d. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.
- e. Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. Penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara.
- b. Penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara.
- c. Penetapan pedoman tata laksana pelayanan publik.
- d. Penetapan pedoman ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- f. Penetapan pedoman kesatuan bangsa.
- g. Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di Daerah.
- h. Penetapan pedoman penanggulangan bencana.
- i. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara.
- j. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi.
- k. Penyelenggaraan pemilihan umum.
- l. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
- m. Penegakan hak asasi manusia.
- n. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi.
- o. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional.
- p. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- q. Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.
- r. Penetapan jumlah jam kerja dan hari libur nasional.
- s. Penetapan pedoman administrasi kependudukan.

20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

- a. Penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.
- b. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah.
- c. Penetapan pedoman perencanaan daerah.
- d. Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah.
- e. Penetapan pedoman formasi perangkat Daerah.
- f. Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.
- g. Penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri.
- h. Penetapan pedoman kerjasama antar Daerah/Desa dan antar Daerah/desa dengan pihak ketiga.
- i. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
- j. Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.
- k. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD.
- l. Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa.
- m. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
- n. Penetapan pedoman Tata Tertib DPRD.
- o. Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.

- p. Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggung jawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- q. Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- r. Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- s. Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- t. Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
- u. Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

21. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan asli daerah yang besar dan terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
- b. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

22. Bidang Kependudukan

- a. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan.
- b. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- c. Penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
- e. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.

23. Bidang Olah raga

- a. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
- b. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olah raga.
- c. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olah raga nasional/internasional.

24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

- a. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
- b. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum.
- c. Pengesahan dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
- d. Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.
- e. Pengaturan dan pembinaan dibidang keimigrasian.
- f. Pengaturan dan pembinaan dibidang kenotariatan.

25. Bidang Penerangan

- a. Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
- b. Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial.
- c. Penetapan pedoman kebijakan pencetakan dan penerbitan publikasi/ dokumen pemerintah/negara.

Agenda Priotitas (Nawacita)

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial